



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN SISTEM KETERSEDIAAN KAMAR DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, khususnya dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi ketersediaan kamar, perlu diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Inovasi Layanan Sistem Ketersediaan Kamar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN SISTEM KETERSEDIAAN KAMAR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Padang Panjang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Padang Panjang.
7. Inovasi adalah hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan termasuk keterampilan teknologi dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk berupa barang dan/atau jasa, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan terutama ekonomi dan sosial.
8. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
9. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, *medical record*, apotek, gudang farmasi, penagihan, *database* personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen.
10. Sistem Ketersediaan Kamar yang selanjutnya disingkat SIKEDAR adalah penggunaan teknologi informasi di bidang pelayanan kesehatan dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi ketersediaan kamar melalui link yang tersedia.

## Pasal 2

Maksud pengembangan Inovasi layanan SIKEDAR, yaitu:

- a. mempermudah pasien untuk melihat ketersediaan kamar rawatan yang berada di RSUD Kota Padang Panjang agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan ketersediaan kamar; dan
- b. mempermudah komunikasi antara pegawai rumah sakit dalam menangani ketersediaan kamar yang berada di RSUD Kota Padang Panjang.

## Pasal 3

Tujuan pengembangan Inovasi adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses, dan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4...

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan Inovasi layanan SIKEDAR mencakup seluruh instalasi dan unit yang berada di RSUD Kota Padang Panjang.

### BAB II SISTEM LAYANAN DAN INFORMASI SIKEDAR

#### Bagian Kesatu Aplikasi SIKEDAR

#### Pasal 5

- (1) RSUD Kota Padang Panjang mengembangkan, menggunakan, dan mengelola sistem layanan SIKEDAR dengan nama aplikasi Sistem Ketersediaan Kamar pada link *rsud.padangpanjang.go.id/ketersediaan-tempat-tidur*.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat langsung dalam jaringan dan dievaluasi setiap tahunnya sebagai bahan peningkatan kualitas pelaksanaan aplikasi.
- (3) Aplikasi SIKEDAR digunakan sebagai sarana mulai dari pendaftaran pasien rawat inap hingga nantinya mendapatkan kamar rawatan di RSUD Kota Padang Panjang.

#### Bagian Kedua Waktu Pelayanan SIKEDAR

#### Pasal 6

Setiap pasien dapat melakukan pendaftaran rawat inap berdasarkan jalur pasien masuk baik dari IGD dan Rawat Jalan.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat aplikasi SIKEDAR RSUD Kota Padang Panjang dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Padang Panjang.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

DTO

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

DTO

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 55